



**BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN DANA DESA DI KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015, maka perlu mengatur Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Desa di Kabupaten Jombang dalam Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
13. Peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA DESA DI KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2016.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Badan adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

5. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
14. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disingkat IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.
15. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayarkan seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
16. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayarkan seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

17. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
18. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
19. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
20. Kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.
21. Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
22. Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Pasal 2

Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat desa setempat.

Pasal 3

- (1) Dana Desa bersumber dari Belanja Pemerintah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahun dimaksudkan untuk mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata berkeadilan serta mengutamakan kepentingan masyarakat desa setempat.
- (2) Dana Desa mempunyai tujuan :
 - a. Meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan di desa;
 - b. Meningkatkan peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan di desa dalam proses penyaluran aspirasi, musyawarah dalam pengambilan keputusan serta memberdayakan masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan;
 - c. Meningkatkan partisipasi, peran serta dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan;

- d. Mendorong kegiatan usaha ekonomi produktif;
- e. Tersedianya sarana dan prasarana bagi pengembangan kegiatan ekonomi.

BAB II

TATA CARA PERHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA DAN PENETAPAN DANA DESA

Pasal 4

- (1) Perhitungan Dana Desa untuk setiap desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan :
 - a. Alokasi dasar; dan
 - b. Alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa setiap desa.
- (2) Rincian perhitungan berdasarkan Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dari anggaran Dana Desa. Besaran Alokasi Dasar setiap desa dihitung dengan cara mengalikan jumlah Desa di kabupaten dengan Alokasi Dasar.
- (3) Rincian perhitungan berdasarkan alokasi yang dihitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari Dana Desa yang diperoleh Kabupaten dengan bobot sebagai berikut :
 - a. 25% (dua puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk desa;
 - b. 35% (tiga puluh lima perseratus) untuk angka kemiskinan desa;
 - c. 10% (sepuluh perseratus) untuk luas wilayah desa; dan
 - d. 30% (tiga puluh perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis desa.
- (4) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf d ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan IKG Desa.
- (5) Penghitungan rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = \{(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)\} \times (DD \text{ Kab.} - AD \text{ Kab.})$$

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap kabupaten/kota terhadap luas wilayah Desa Kabupaten

Z4 = rasio IKG kabupaten terhadap total IKG kabupaten yang memiliki Desa

DDkab. = pagu Dana Desa kabupaten

ADkab. = besaran Alokasi Dasar untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten

- (6) Data jumlah penduduk Desa, angka Kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c, bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.
- (7) IKG setiap desa sebagaimana dimaksud ayat (4) disusun dan ditetapkan oleh Bupati dalam Keputusan Bupati berdasarkan data dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 5

Penetapan rincian Dana Desa yang diperoleh setiap Desa Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III

MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN DANA DESA

Pasal 6

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahanbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I, pada bulan April sebesar sebesar 40 % (empat puluh perseratus);
 - b. Tahap II, pada bulan Agustus sebesar sebesar 40 % (empat puluh perseratus); dan
 - c. Tahap III, pada bulan Oktober sebesar sebesar 20 % (dua puluh perseratus);
- (3) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat pada minggu kedua bulan yang bersangkutan.
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di RKUD.

Pasal 7

- (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan persyaratan sebagai berikut :

- a. Usulan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
 - b. Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah dievaluasi oleh Camat;
 - c. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester II Tahun sebelumnya yang telah dievaluasi oleh Camat; dan
 - d. Kwitansi bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah).
- (3) Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b kepada Bupati melalui Camat paling lambat bulan Maret.
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan persyaratan sebagai berikut :
- a. Usulan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
 - b. Laporan realisasi Penggunaan Dana Desa Semester I tahun berjalan; dan
 - c. Kwitansi bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah).
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b menunjukkan paling kurang Dana Desa Tahap I telah digunakan sebesar 50 % (lima puluh perseratus).
- (6) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD Tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan persyaratan sebagai berikut :
- a. Usulan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
 - b. Laporan realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I dan Tahap II; dan
 - c. Kwitansi Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah).
- (7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b menunjukkan paling kurang Dana Desa Tahap I dan Tahap II telah digunakan sebesar 50 % (lima puluh perseratus).
- (8) Camat menverifikasi persyaratan berkas penyaluran Dana Desa sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Camat mengajukan berkas penyaluran Dana Desa ke Dinas dengan tembusan Badan.
- (10) Dinas Selanjutnya melakukan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD.

BAB IV

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 8

- (1) Dana Desa yang bersumber dari APBN digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang diatur dan diurus oleh Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

- (3) Penggunaan Dana Desa tertuang dalam prioritas belanja Desa yang disepakati dalam Musyawarah Desa.
- (4) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan APBDesa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 9

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) antara lain :
 - a. Pelaksanaan pembangunan desa, meliputi:
 - 1. Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan infrastruktur / atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
 - 2. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
 - 3. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
 - 4. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi:
 - 5. Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Produksi dan Distribusi; dan/atau
 - 6. Pembangunan dan Pengembangan Sarana Prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
 - b. Pemberdayaan masyarakat desa, meliputi:
 - 1. Bantuan untuk Posyandu Balita sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per posyandu per tahun;
 - 2. Bantuan untuk Posyandu Lansia sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per desa per tahun untuk 2 (dua) posyandu lansia masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 3. Bantuan untuk Pokjantal Posyandu Desa sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per desa per tahun;
 - 4. Honorarium Guru Play Group sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan;
 - 5. Bantuan untuk PKK Desa sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) per desa;
 - 6. Bantuan untuk LPMD sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per desa per tahun;
 - 7. Honorarium Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan;
 - 8. Bantuan Posko Sambung Rasa sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per desa per tahun;
 - 9. Honorarium Penjaga Makam sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per desa per tahun;

10. Honorarium Ketua Ta'mir Masjid / Mushola /Vihara /Gereja/ Pura / Klentheng dan sejenisnya sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang per tahun;
 11. Bantuan untuk Lembaga Seni Tradisional sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per desa per tahun;
 12. Honorarium Paralegal sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) per desa per tahun;
 13. Peningkatan Kapasitas Pengurus BUMDesa sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per desa per tahun;
 14. Bantuan kepada Majelis Ta'lim/Kelompok Pengajian dan sejenisnya sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per desa per tahun;
 15. Bantuan untuk Linmas sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per desa per tahun;
 16. Bantuan untuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per desa per tahun;
 17. Bantuan untuk Karang Taruna Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per desa per tahun;
 18. Bantuan untuk GSI Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per desa per tahun;
 19. Pembelian Alat Fogging;
 20. Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah disepakati dalam musyawarah desa.
- (2) Setiap Orang dilarang menduduki jabatan rangkap dalam kepengurusan lembaga kemasyarakatan di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kecuali tidak terdapat orang lain yang berkompeten dalam mengelola lembaga kemasyarakatan desa dimaksud.
 - (3) Dalam hal tidak terdapat orang lain yang berkompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sehingga menyebabkan rangkap jabatan, maka yang bersangkutan hanya diperbolehkan menerima 1 (satu) honorarium.

BAB V

PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

Pengelolaan Dana Desa berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Setiap Pengeluaran belanja penggunaan Dana Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

**BAB VI
PELAPORAN**

Pasal 12

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I dan semester II kepada Bupati melalui Badan.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Semester I paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. Semester II paling lambat minggu kedua bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester II menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I tahun anggaran berikutnya.
- (4) Format laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB VII
PEMBINAAN**

Pasal 13

- (1) Pembinaan penggunaan Dana Desa di tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh Badan dan / atau Dinas.
- (2) Pembinaan penggunaan Dana Desa di tingkat Kecamatan dilaksanakan oleh Camat.

**BAB VIII
PENUNDAAN PENYALURAN DANA DESA**

Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa Tahap I, dalam hal:
 - a. Kepala Desa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
 - b. Terdapat SILPA Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya lebih dari 30 % (tiga puluh perseratus);
 - c. Terdapat usulan dari Inspektorat.
- (2) Penundaan penyaluran Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran berjalan sebesar SILPA Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal SILPA Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada Tahap I, penyaluran Dana Desa Tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan SILPA Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga jumlah SILPA menjadi paling tinggi sebesar 30 % (tiga puluh perseratus) dari anggaran Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya.

- (5) Dalam hal sampai minggu kedua bulan Agustus Tahun Anggaran berjalan SILPA Dana Desa tahun Anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30 % (tiga puluh perseratus), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa Tahap II.

Pasal 15

- (1) Bupati menunda penyaluran Tahap II Dana Desa, dalam hal Kepala Desa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4);
- (2) Bupati menunda penyaluran Tahap III dana Desa, dalam hal Kepala Desa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6);

Pasal 16

- (1) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan Pasal 15, sampai dengan diterimanya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 7 ayat (4) dan Pasal 7 ayat (6) oleh Bupati.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung sampai dengan akhir bulan November Tahun Anggaran berjalan, Bupati melaporkan penundaan tersebut kepada Menteri c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (3) Bupati wajib menganggarkan kembali Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai anggaran Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan agar dianggarkan kembali dalam APB Desa tahun anggaran berikutnya.

BAB IX

PEMOTONGAN PENYALURAN DANA DESA

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, Desa masih memiliki SILPA Dana Desa lebih dari 30 % (tiga puluh perseratus).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.

- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana pada ayat (1) kepada Menteri c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Untuk Tahun Anggaran 2016, IKG Desa dalam formula perhitungan rincian Dana Desa setiap Desa oleh Bupati mengacu pada Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Jombang Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Jombang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 6 Januari 2016
BUPATI JOMBANG,

ttd.

NYONO SUHARLI WIHANDOKO

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 6 Januari 2016
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,**

ttd.

ITA TRIWIBAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2015 NOMOR 5/E

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR : 5 TAHUN 2016
TANGGAL : 6 Januari 2016

**A. PENETAPAN RINCIAN DANA DESA YANG DIPEROLEH SETIAP DESA
DI KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2016**

No	KECAMATAN	DESA	DANA DESA
1	2	3	4
1	PERAK	JANTIGANGGONG	618.919.164
2		KEPUHKAJANG	647.811.573
3		SUMBERAGUNG	625.450.683
4		PAGERWOJO	652.203.998
5		PERAK	606.315.240
6		SEMBUNG	619.022.167
7		GLAGAHAN	622.763.467
8		KALANGSEMANDING	617.381.480
9		GADINGMANGU	660.927.883
10		PLOSOGENUK	642.438.264
11		SUKOREJO	672.050.626
12		TEMUWULAN	606.790.540
13		CANGKRINGRANDU	639.913.292
14	GUDO	PUCANGRO	642.578.395
15		KEDUNGTURI	615.493.188
16		JAPANAN	601.814.508
17		BLIMBING	598.688.716
18		MENTAOS	649.999.373
19		SUKOIBER	625.309.958
20		SUKOPINGGIR	614.817.147
21		BUGASURKEDALEMAN	622.017.748
22		GUDO	598.664.231
23		PESANGGRAHAN	602.239.876
24		WANGKALKEPUH	606.561.506
25		KREMBANGAN	614.795.716
26		SEPANYUL	624.448.411
27		GODONG	621.031.745
28		MEJOYOLOSARI	616.773.971
29		PLUMBONGAMBANG	617.791.513
30		GEMPOLLEGUNDI	628.777.390
31		TANGGUNGAN	652.550.858
32	NGORO	JOMBOK	642.270.215
33		GENUKWATU	687.840.966
34		REJOAGUNG	687.131.434
35		KAUMAN	617.854.463
36		NGORO	632.167.697
37		BADANG	678.697.807
38		PULOREJO	660.169.423
39		BANYUARANG	629.645.814
40		SIDOWAREK	662.055.406
41		GAJAH	658.219.496
42		KESAMBEN	651.725.238
43		KERTOREJO	635.316.056
44		SUGIHWARAS	635.924.937
45	BARENG	KEBONDALEM	653.507.585
46		MUNDUSEWU	683.592.146
47		PAKEL	648.910.417
48		KARANGAN	637.870.162
49		NGAMPUNGAN	641.265.435
50		JENISGELARAN	633.721.700
51	BARENG	BARENG	706.977.429
52		TEBEL	647.374.235
53		MOJOTENGAH	636.578.755
54		BANJARAGUNG	644.525.855
55		NGLEBAK	629.473.883
56		NGRIMBI	645.355.519
57		PULOSARI	636.915.700
58	WONOSALAM	GALENGDOWO	627.053.846
59		WONOMERTO	627.062.393
60		JARAK	645.725.824
61		SAMBIREJO	639.487.615
62		WONOSALAM	690.681.641
63		CARANGWULUNG	659.615.137
64		WONOKERTO	606.940.168
65		SUMBERJO	642.934.387

No	KECAMATAN	DESA	DANA DESA
1	2	3	4
66		PANGLUNGAN	631.529.548
67	MOJOAGUNG	KEDUNGLUMPANG	688.183.574
68		DUKUHMOJO	639.417.540
69		KARANGWINONGAN	624.067.232
70		KADEMANGAN	632.292.856
71		JANTI	617.368.791
72		TEJO	654.202.049
73		GAMBIRAN	596.959.556
74		KAUMAN	593.680.322
75		MOJOTRISNO	606.535.870
76		TANGGALREJO	677.909.218
77		DUKUHDIMORO	627.239.412
78		MIAGAN	611.397.195
79		MANCILAN	670.482.878
80		BETEK	637.864.882
81		KAROBELAH	643.293.311
82		MURUKAN	635.741.646
83		JOHOWINONG	634.725.432
84		SEKETI	609.181.947
85	MOJOWARNO	KEDUNGPARI	625.802.136
86		KARANGLO	671.590.081
87		LATSARI	640.698.808
88		MOJOWARNO	638.639.337
89		PENGGARON	656.255.814
90		MOJODUWUR	643.513.278
91		MOJOWANGI	618.312.840
92		GONDEK	654.465.209
93		GEDANGAN	648.649.710
94		MOJOJEJER	634.074.542
95		JAPANAN	658.121.451
96		MENGANTO	636.084.066
97		GROBOGAN	647.798.155
98		REJOSLAMET	661.719.595
99		SELOREJO	630.516.313
100		SIDOKERTO	663.274.363
101		SUKOMULYO	617.449.407
102		CATAKGAYAM	720.697.595
103		WRINGINPITU	647.931.209
104	DIWEK	KERAS	670.011.815
105		KAYANGAN	635.754.539
106		PUTON	624.929.346
107	DIWEK	BENDET	618.917.975
108		BULUREJO	659.390.562
109		GROGOL	677.297.705
110		JATIREJO	689.914.911
111		CUKIR	633.358.775
112		KWARON	639.434.029
113		WATUGALUH	631.158.657
114		PUNDONG	668.446.951
115		DIWEK	617.504.060
116		BANDUNG	700.135.643
117		KEDAWONG	617.434.328
118		NGUDIREJO	634.948.540
119		CEWENG	612.815.619
120		BALONGBESUK	628.759.186
121		PANDANWANGI	640.259.681
122		BRAMBANG	605.164.034
123		JATIPELEM	626.933.256
124	JOMBANG	MOJONGAPIT	630.993.099
125		PLANDI	635.278.509
126		KEPATIHAN	605.807.442
127		PULOLOR	636.036.345
128		SENGON	640.771.533
129		TUNGGORONO	627.979.740
130		DENANYAR	636.054.731
131		JOMBANG	642.441.345
132		CANDIMULYO	636.475.460
133		TAMBAKREJO	626.025.645
134		BANJARDOWO	687.452.963
135		SAMBONGDUKUH	641.487.831
136		DAPURKEJAMBON	643.604.093
137		JABON	610.478.266

No	KECAMATAN	DESA	DANA DESA
1	2	3	4
138		PLOSOGENENG	642.466.946
139		SUMBERJO	622.919.037
140	PETERONGAN	PETERONGAN	615.761.524
141		KEPLAKSARI	614.429.440
142		KEPUHKEMBENG	635.420.225
143		MANCAR	634.017.936
144		TUGUSUMBERJO	687.048.862
145		MOROSUNGGINGAN	643.525.657
146		KEBONTEMU	627.821.104
147		DUKUHKLOPO	655.047.137
148		TANJUNGGUNUNG	647.795.312
149		BONGKOT	621.712.569
150		SENDEN	609.899.517
151		NGRANDULOR	629.666.744
152		TENGARAN	641.358.402
153		SUMBERAGUNG	629.538.636
154	SUMOBITO	PLOSOKEREP	630.143.293
155		JOGOLOYO	677.623.364
156		PALREJO	620.655.165
157		PLEMAHAN	643.935.943
158		BRUDU	642.710.916
159		BADAS	639.786.417
160		NGLELE	623.137.455
161		TRAWASAN	626.617.657
162		SEBANI	651.971.681
163	SUMOBITO	MLARAS	639.973.560
164		SEGODOREJO	660.022.041
165		KEDUNGPAPAR	619.271.694
166		SUMOBITO	614.760.554
167		CURAHMALANG	672.105.742
168		BUDUGSIDOREJO	625.687.261
169		KENDALSARI	642.868.268
170		TALUNKIDUL	609.863.524
171		MADIOPURO	622.213.218
172		BAKALAN	625.482.584
173		GEDANGAN	613.789.189
174		MENTORO	627.615.940
175	KESAMBEN	KEDUNGBETIK	634.313.366
176		KEDUNGMLATI	639.155.405
177		WATUDAKON	667.265.339
178		CARANGREJO	631.020.339
179		JOMBOK	654.638.127
180		BLIMBING	628.945.076
181		WULUH	630.932.455
182		POJOKREJO	633.918.878
183		KESAMBEN	646.716.094
184		PODOROTO	648.258.588
185		JOMBATAN	652.805.196
186		POJOKKULON	629.614.400
187		GUMULAN	620.353.782
188		JATIDUWUR	625.980.577
189	TEMBELANG	MOJOKRAPAK	639.007.793
190		PESANTREN	602.023.152
191		TAMPINGMOJO	645.468.851
192		KALIKAJAMBON	638.970.031
193		KEDUNGLOSARI	637.130.967
194		KEDUNGOTOK	629.765.517
195		TEMBELANG	610.265.105
196		SENTUL	635.067.709
197		GABUSBANARAN	610.121.968
198		PULOREJO	630.191.391
199		REJOSOPINGGIR	632.690.524
200		JATIWATES	626.473.230
201		KEPUHDOKO	611.554.576
202		PULOGEDANG	619.289.747
203		BEDAHLAWAK	613.627.783
204	PLOSO	TANGGUNGKRAMAT	607.439.452
205		REJOAGUNG	616.226.182
206		LOSARI	624.221.919
207		PLOSO	629.047.393
208		JATIGEDONG	643.466.074
209		DADITUNGGAL	613.424.421

No	KECAMATAN	DESA	DANA DESA
1	2	3	4
210		GEDONGOMBO	624.116.269
211		JATIBANJAR	626.478.183
212		PAGERTANJUNG	648.630.592
213		PANDANBLOLE	606.589.001
214		KEDUNGOWO	603.259.629
215		KEBONAGUNG	611.415.065
216		BAWANGAN	619.605.127
217	PLANDAAN	KLITIH	646.716.124
218		PLABUHAN	635.963.654
219	PLANDAAN	KAMPUNGBARU	623.472.842
220		GEBANGBUNDER	608.673.519
221		JATIMLEREK	604.243.460
222		KARANGMOJO	608.116.738
223		PLANDAAN	615.870.976
224		BANGSRI	618.060.850
225		PURISEMANDING	632.151.755
226		TONDOWULAN	632.988.895
227		DARUREJO	671.602.125
228		SUMBERJO	635.863.098
229		JIPORAPAH	640.258.560
230	KABUH	MARMOYO	615.409.615
231		TANJUNGWADUNG	653.340.511
232		MANGUNAN	632.416.614
233		KABUH	627.696.913
234		KEDUNGGATI	632.173.541
235		BANJARDOWO	633.156.656
236		KARANGPAKIS	637.729.678
237		SUMBERINGIN	614.110.786
238		SUMBERGONDANG	616.413.450
239		KAUMAN	610.753.617
240		MUNUNGKEREP	617.525.016
241		GENENGANJASEM	644.150.180
242		MANDURO	669.114.920
243		SUKODADI	629.156.418
244		PENGAMPON	634.797.684
245		SUMBERAJI	613.532.573
246	KUDU	SIDOKATON	640.683.487
247		TAPEN	599.075.452
248		BAKALANRAYUNG	625.632.972
249		RANDUWATANG	604.315.541
250		SUMBERTEGUH	627.305.543
251		MENTURUS	613.069.070
252		KUDUBANJAR	624.967.273
253		MADE	629.947.348
254		KEPUHREJO	633.760.732
255		BENDUNGAN	633.234.719
256		KATEMAS	654.047.497
257	BANDAR KEDUNG MULYO	BANDAR KM	634.286.579
258		MOJOKAMBANG	625.668.593
259		BARONGSAWAHAN	630.933.435
260		KAYEN	636.060.465
261		GONDANGMANIS	646.915.663
262		BRODOT	646.273.364
263		PUCANGSIMO	681.202.783
264		BANJARSARI	628.247.374
265		BRANGKAL	627.495.923
266		KARANGDAGANGAN	621.571.110
267		TINGGAR	629.896.521
268	JOGOROTO	JOGOROTO	686.295.845
269		JARAKKULON	620.717.199
270		ALANG-ALANG CARUBAN	645.481.441
271		SUKOSARI	622.214.330
272		SAWIJI	636.395.320
273		MAYANGAN	684.318.857
274	JOGOROTO	SUMBERMULYO	748.422.301
275		NGUMPUL	676.912.383
276		TAMBAR	628.544.348
277		JANTI	642.863.842
278		SAMBIREJO	630.506.177
279	MEGALUH	TURIPINGGIR	625.074.883
280		GONGSENG	630.816.468

No	KECAMATAN	DESA	DANA DESA
1	2	3	4
281		MEGALUH	609.426.975
282		SUDIMORO	627.842.410
283		BALONGSARI	635.130.603
284		SUMBERSARI	620.894.536
285		NGOGRI	635.893.953
286		SIDOMULYO	624.196.041
287		BALONGGEMEK	615.095.266
288		DUKUHARUM	604.424.772
289		SUMBERAGUNG	608.032.488
290		PACARPELUK	609.123.571
291		KEDUNGREJO	615.703.845
292	NGUSIKAN	KETAPANGKUNING	635.149.534
293		KEBOAN	645.924.222
294		KEDUNGBOGO	625.060.483
295		NGUSIKAN	635.815.882
296		SUMBERNONGKO	649.034.741
297		CUPAK	609.247.520
298		MANUNGGAL	625.730.521
299		NGAMPEL	621.043.842
300		MOJODANU	625.434.295
301		KROMONG	619.596.310
302		ASEMGEDE	599.192.605
JUMLAH			191.745.815.000

B. FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA
SEMESTER.....TAHUN ANGGARAN.....
PEMERINTAH DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN.....

Pagu I : Rp.

KODE REKENING	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET) Rp.	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT) Rp.	SALDO Rp.	KET
1	2	3	4	5	6 = 4-5	7
1	PENDAPATAN					
1.2	Pendapatan Transfer					
1.2.1	Dana Desa					
	- TAHAP PERTAMA					
	- TAHAP KEDUA					
	- TAHAP KETIGA					
2	BELANJA BANTUAN KE DESA.....					
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan					
2.1.1	Kegiatan					
2.1.2	Kegiatan					
2.1.3	dst.....					
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					
2.2.1	Perbaikan Saluran Irigasi					
2.2.2	Pengaspalan Jalan Desa					
2.2.3	dst.....					
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
2.3.1	Kegiatan					
2.3.2	Kegiatan					
2.3.3	dst.....					
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan					
2.4.1	Kegiatan					
2.4.2	Kegiatan					

No	KECAMATAN	DESA	DANA DESA		
1	2	3	4		
	JUMLAH				Rp.

Keterangan :

SP2D Penyaluran Dana Desa dari Kabupaten ke Desa

BUPATI JOMBANG

ttd.

NYONO SUHARLI WIHANDOKO